

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6386.88/EXT-MUTU/VII/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INTIGUNA PRIMATAMA
2. Alamat Kantor : Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-059
  - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12 - 16 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT INTIGUNA PRIMATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 July 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 July 2026

No. : 6385.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT INTIGUNA PRIMATAMA**

Kepada Yth.

PT INTIGUNA PRIMATAMA

Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-059

Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha                                                                                                              | Produk              | Kapasitas /Tahun |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b><u>Izin Industri PBUI :</u></b><br>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120012250446 Terbit tanggal 04 Desember 2018 | Bubur Kertas (Pulp) | 1.150.000 Ton    |

Tanggal Penilikan 4 : 12 - 16 Juli 2025

Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)  
Ajeng Pujiyanti (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Mei 2027  
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan</li> <li>2. Auditor : Ajeng Pujiarti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Taufik Margani<br>Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### (2) Identitas Auditee :

|                              |   |                                                                                                           |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Unit Manajemen       | : | PT Intiguna Primatama                                                                                     |
| b. Alamat Kantor             | : | Jl. Teluk Betung No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta |
| c. Jenis Izin Usaha          | : | PB untuk Industri                                                                                         |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | : | NIB Nomor 8120012250446, Tanggal 4 Desember 2018 SK. No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012                    |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Bubur kertas (pulp) : 1.150.000 ton/tahun                                                                 |
| f. Lokasi Pabrik             | : | Jl. Lintas Timur, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau     |
| g. Pengurus Perusahaan       | : | Direktur Utama : Suhdi Yaqub<br>Direktur : Kok Bun Hai<br>Komisaris Utama : Sihol Parulian Aritonang      |

|                    |   |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
|                    |   | Komisaris : Kusnan Rahmin |
| h. Nama MR Auditee | : | Ikhsan<br>Kasman          |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan             | Waktu dan Tempat                                                                                        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman Publik   | Website SILK MenLHK RI:<br>Tanggal, 6-Jul-26<br>Dan Website Mutu<br>Certification:<br>Tanggal, 6-Jul-26 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id/">https://silk.phl.kehutanan.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Pembukaan | Senin,<br>13/07/2026                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Intiguna Primatama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                           | akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 13/07/2026 s/d 16/07/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pertemuan Penutupan                       | Kamis,<br>16/07/2026      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Intiguna Primatama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | Kamis,<br>29/07/2026      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Intiguna Primatama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                               | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120012250446 tertanggal 04 Desember 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Intiguna Primatama</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 17011 – industri bubur kertas</p> <p>e. Lokasi usaha : Jalan Lintas Timur, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Ria</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan                                                                                                    | Memenuhi                              | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Intiguna Primatama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120012250446 tertanggal 04 Desember 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                           | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NPWP:<br/>NPWP : 02.121.227.9-073.000<br/>Nama : PT Intiguna Primatama<br/>Alamat : Jl. Teluk Betung No. 31, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).       | Memenuhi                              | <p>Tersedia dokumen ANDAL dan RKL-RPL dan telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                       | Memenuhi                              | <p>Tersedia laporan monitoring RKL-RPL II tahun 2025 seluruhnya telah disampaikan kepada instansi terkait.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                     |       |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri                                                                                                | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama adalah industri pengolahan wood chips menjadi pulp. Jenis dan kapasitas produk yang dihasilkan adalah: <table border="1"> <tr> <th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Kapasitas per tahun</th></tr> <tr> <td>17011</td><td>Industri bubur kertas</td><td>1.150.000</td></tr> </table> | KBLI | Nama KBLI | Kapasitas per tahun | 17011 | Industri bubur kertas | 1.150.000 |
| KBLI                                                                                                                                          | Nama KBLI                             | Kapasitas per tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                     |       |                       |           |
| 17011                                                                                                                                         | Industri bubur kertas                 | 1.150.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                 | Memenuhi                              | Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) sampai dengan triwulan I Tahun 2026                                                                                                                                                                                                    |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier Dokumen identitas importir                                                                                                           | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120012250446 tertanggal 04 Desember 2018                                                                                                                                            |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                                               | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama bukan merupakan unit usaha kelompok                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.                                                                                     | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama membeli bahan baku berupa wood chips Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order.                                                                                                                                                     |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku PT Intiguna Primatama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                               |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)                                | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya                                                                                                                                                                                       |      |           |                     |       |                       |           |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                   |      |           |                     |       |                       |           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) |                                       |                                                                                                                         |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                            | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri                                |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi                              | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (1 pemasok).                                   |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                         |
| Verifier a. Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                                                              | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier b. Deklarasi Impor                                                                                                                                                                                                                             | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier c. Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                           | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier d. Laporan realisasi impor                                                                                                                                                                                                                     | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)                                                                                                                                                                                         | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)                                                                                                                                     | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya                                                                                                                                                                                                 | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                      |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti                                                                                                                                                                                              | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) yang tergabung dalam SOP Due Diligence |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                      |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------|---------|------------|-------|
| pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir                                                                                                                        |                                       | System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023                                                                                         |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                                                 | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak menerima dan menholah bahan baku impor                                                                                                                         |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                                                    | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.                                                                                                    |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan                                                                                                                                           | Memenuhi                              | Produk                                                                                                                                                                                     | Input                 | Output     | Rendemen   |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | slush                                                                                                                                                                                      | 4010653,68            | 1082140,78 | 26,98      |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | bale                                                                                                                                                                                       | 1101903,96            | 1101903,96 | 100        |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi                              | <table><tr><td>Produksi</td><td>Kapasitas Izin (ton/tahun)</td><td>Realisasi</td><td>Utilitas (%)</td></tr><tr><td>pulp</td><td>1150000</td><td>1127070,98</td><td>98,01</td></tr></table> |                       |            |            |                      | Produksi | Kapasitas Izin (ton/tahun) | Realisasi | Utilitas (%) | pulp | 1150000 | 1127070,98 | 98,01 |
| Produksi                                                                                                                                                                            | Kapasitas Izin (ton/tahun)            | Realisasi                                                                                                                                                                                  | Utilitas (%)          |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| pulp                                                                                                                                                                                | 1150000                               | 1127070,98                                                                                                                                                                                 | 98,01                 |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                 | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok dengan mekanisme jual beli                                      |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu                                                                                                                                   | Memenuhi                              |                                                                                                                                                                                            | Uraian                | Sortimen   | LMK (ton)  | Dok. Pendukung (ton) |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | Penerimaan Bahan Baku | Wood chips | 4010653,68 | 4010653,68           |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | Produksi              | Slush      | 1082140,78 | 1082140,78           |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            |                       | bale       | 1101903,96 | 1101903,96           |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | lokal                 | Slush      | 602841,89  | 602841,89            |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            |                       | bale       | 48192,89   | 48192,89             |          |                            |           |              |      |         |            |       |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | ekspor                | bale       | 1065417,18 | 1065417,18           |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa                                          |                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                                           | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain yang telah memiliki S-Legalitas.                                                                                    |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara                                                                                                                                   | Memenuhi                              | Tersedia surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penerima jasa                                   |                       |            |            |                      |          |                            |           |              |      |         |            |       |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                               | Memenuhi                              | Tersedia dokumen serah terima antara PT Intiguna Primatama dengan penyedia jasa                                                                                                      |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                      | Memenuhi                              | Tersedia bukti segregasi terhadap produk yang dijasakan                                                                                                                              |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | PT Intiguna Primatama tidak melakukan ekspor produk dari lokasi penyedia jasa. Seluruh ekspor dilakukan sendiri oleh PT Intiguna Primatama                                           |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                     | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama selama periode Juni 2025 s.d. Mei 2026, melakukan pemindahtanganan pulp untuk tujuan dalam negeri dengan menggunakan dokumen angkutan berupa sebanyak 135 set. |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                 | Memenuhi                              | Selama Juni 2025 s.d. Mei 2026, PT Intiguna Primatama melakukan penjualan ekspor untuk pulp (HS 4703) dengan total ekspor sebanyak 1065417,18 ton.                                   |
| Verifier b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                         | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Juni 2025 s.d. Mei 2026 terdapat 905 set dokumen ekspor.                            |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                                                              | Memenuhi                              | Selama Juni 2025 s.d. Mei 2026, melakukan kegiatan pembetulan ekspor sebanyak 182 set                                                                                                |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                                                                                                            | Not Aplicable                         | Selama Juni 2025 s.d. Mei 2026, PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar                                                       |
| Verifier e. Dokumen CITES                                                                                                                                          | Not Aplicable                         | Selama Juni 2025 s.d. Mei 2026, PT Intiguna Primatama tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                                                        |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                        | Memenuhi                              | Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Intiguna Primatama pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3                                                                                                           | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Intiguna Primatama juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.                                                                  |
| Verifier b. Implementasi K3                                                                                                                 | Memenuhi                              | Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.                                    |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                        | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak 74 kali.                                                                                    |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi                              | Terdapat serikat pekerja yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Pelalawan. Serta terdapat susunan pengurus serikat aktif hingga tahun 2029.                                                                                              |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja               | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts.3595/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, berlaku 2 tahun. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                            | Memenuhi                              | PT Intiguna Primatama tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                             | Memenuhi                              | Kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DE&I) yang ditandatangani President APRIL Group pada Januari 2024. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 90 orang dan perempuan sebanyak 13 orang                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Intiguna Primatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 32 ( <b>tiga puluh dua</b> ) verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 16 ( <b>enam belas</b> ) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 ( <b>Nol</b> ) verifier.<br>Dengan demikian PT Intiguna Primatama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |                                       |                       |

**Yang Mengetahui,**  
**LPVI PT Mutuagung Lestari**



**Febi Tresna Yudha**  
**VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan**